

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 8



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Pasar Gang Kancil Disegel, Proyek Renovasi Jalan Terus

Surat perintah bongkar terbit pada 8 Mei lalu, tapi belum dilaksanakan.

Gangsar Parikesit

gangsar@tempo.co.id

JAKARTA - Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Jakarta Barat menyegel bangunan Pasar Gang Kancil karena Perusahaan Daerah Pasar Jaya tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) pasar tersebut.

Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Bayu Aji, pun telah menerbitkan surat perintah membongkar Pasar Gang Kancil tertanggal 8 Mei 2018. "Mereka (Pasar Jaya) merenovasi pasar (tapi) belum punya izinnya (IMB)," kata Bayu kepada *Tempo*, kemarin.

Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman, dan Ketertiban, Kelurahan Keagungan, Kawahya, menuliskan PD Pasar Jaya tak hanya belum memiliki IMB Pasar Gang Kancil. Pasar

Jaya juga tidak memiliki bukti jual-beli lahan itu. "Bukti kepemilikan Pasar Jaya atas lahan itu enggak ada," katanya.

Persolan yang harus dihadapi badan usaha milik daerah DKI Jakarta tersebut tak hanya Suku Dinas Cipta Karya Jakarta Barat. Proyek revitalisasi Pasar Gang Kancil di Jalan Kesmanan, Keagungan, Taman Sari, juga harus bersiap menghadapi gugatan keluarga Souw Tek Tjoan.

Keluarga Tjoan mengklaim sebagai pemilik yang sah lahan seluas 7.065 meter persegi yang di atasnya antara lain berdiri Pasar Gang Kancil. Salah satu anggota keluarga itu mengaku memegang sertifikat hak guna bangunan (HGB) lahan yang terbit pada Desember 1963 dan telah kedaluwarsa per 23 September 1980.

Wahju Surjadi, anak

Souw Tek Tjoan, menilai penyegelan membuktikan Pasar Jaya tak memiliki bukti yang sah sebagai pemilik lahan. Keluarga Tjoan pun menyatakan tengah memperpanjang

HGB di Badan Pertanahan Nasional Jakarta Barat.

Didiinding pasar, kemarin, *Tempo* melihat spanduk bertulisan "Bangunan Ini Disegel". Meski demikian, para pekerja tetap memam-

Saling Klaim Pasar Kancil

PARA pekerja terlihat wira-wiri di bangunan dua lantai yang belum rampung itu. Sebagian pekerja mengecat dinding, yang lainnya memasang hebel. "Kami kerja setiap hari, dari pukul 08.00 sampai 22.00 malam," tutur seorang pekerja di Pasar Gang Kancil, kemarin.

Tak jauh dari para pekerja, ada spanduk penyegelan dari Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Jakarta Barat. Perusahaan Daerah Pasar Jaya, sebagai pengelola pasar tersebut, ternyata belum mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB). Di sisi lain, ada pihak yang mengklaim lahan Pasar Gang Kancil.

Berikut ini saling klaim lahan pasar oleh PD Pasar Jaya dan keluarga Souw Tek Tjoan:

■ Keluarga Tjoan

Sertifikat hak guna bangunan (HGB) berasal dari konversi Eigendom Nomor 2504. Saat ini keluarga Souw tengah mengurus perpanjangan HGB yang kedaluwarsa pada 23 September 1980 itu di Badan Pertanahan Jakarta Barat.

■ PD Pasar Jaya

- > Surat Keputusan Gubernur No.Ea.18/1/6/1971 tentang Penetapan Golongan-golongan Pasar di DKI Jakarta.
- > Surat Keputusan Gubernur No.Ib.3/2/15/66 tentang Pendirian Perusahaan Pasar dan Ketentuan-ketentuan Pengurusan.

● GANGSAR PARIKESIT | BERBAHAI SUMBER

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 8



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Pasar Gang Kancil Disegel, Proyek Renovasi Jalan Terus

Keluarga Tjoan mengklaim sebagai pemilik yang sah lahan seluas 7.065 meter persegi yang di atasnya antara lain berdiri Pasar Gang Kancil.

pingkan perbaikan pasar. Menurut Bayu, PD Pasar Jaya memang harus menyelesaikan revitalisasi Pasar Gang Kancil karena sudah terikat kontrak kerja sama dengan kontraktor. "Apalagi ada kebutuhan masyarakat terhadap pasar itu."

Adapun Direktur Utama PD Pasar Jaya, Arief Nasrudin, menyatakan perusahaan memiliki surat penyerahan lahan Pasar Gang Kancil dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Menurut dia, serah terima cukup menjadi bukti bahwa lahan tersebut menjadi aset perusahaan daerah itu.

Arief mengatakan dia telah bertemu dengan

BPN untuk mengurus sertifikat kepemilikan lahan Pasar Gang Kancil. Sambil menunggu selesai mengurus sertifikat menurut dia, Pasar Jaya mengadakan proyek revitalisasi pasar. "Kami kerjakan paralel."

Proyek revitalisasi Pasar Gang Kancil dia melanjutkan, dianggarkan sekitar Rp 13 miliar dan harus segera rampung. Para pedagang yang kini berjualan di lokasi sementara di depan pasar harus segera dipindah ke dalam pasar. Arief beralih mengasihani pedagang sehingga terpaksa melanjutkan pengerjaan, meskipun bangunan disegel. "Bukannya kami bandel," ucapnya.

Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah DKI, Achmad Firdaus, mengatakan lahan Pasar Gang Kancil adalah aset pemerintah yang diserahkan untuk dikelola Pasar Jaya sejak 1966. Masalahnya, Pasar Jaya tak segera mengurus sertifikat lahan sehingga ada celah gugatan dari pihak lain. ●